**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Literatur Review**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai ***Kerjasama Keamanan Indonesia – Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme*** , penulis membagi penelitian kedalam tiga pokok pembahasan, diantaranya kerjasama keamanan Indonesia – Australia,ancaman terorisme, dan bagaimana kerjasama kedua negara tersebut dalam penanggulangan terorisme. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis mengambil dari tulisan maupun penelitian terdahulu.

Cukup banyak literatur yang membahas perihal kerjasama keamanan Indonesia – Australia, diantaranya penelitian yang ditulis oleh Dale Stephens dan Stefan Gruber dalam jurnal *Harvard Asia Pcific Review, Spring* 2010 yang berjudul *“Cooperation, Friction and Safeguarding: Australia and Indonesia’s Security Relationship”* memiliki pandangan bahwa tidak mungkin bagi Indonesia dan Australia untuk membuat keputusan strategis yang signifikan untuk negaranya masing-masing tanpa mempengaruhi kepentingan satu sama lain, karena kedua negara tersebut secara geografis terjalin dengan permanen. Indonesia dan Australia merupakan tetangga dekat dan hubungan baik kedua negara ini dianggap sebagai kepentingan strategis yang krusial **(Stephens&Gruber,2010 : 35**).

Secara historis, hubungan antara Indonesia dan Australia mengalami pasang surut dan diwarnai oleh harmoni dan ketegangan, kerjasama dan kompetisi, komitmen dan konfrontasi dengan intensitas yang rendah. Dan pada tahun 1995, kedua negara menyetujui perjanjian keamanan yang disebut dengan *Agreement to Maintain Security* (AMS). Perjanjian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan keamanan bersama dan merancang konsultasi rutin ditingkat kementerian untuk mengatasi masalah – masalah yang menjadi perhatian bersama. Namun, kerjasama ini dilupakan begitu saja ketika ada keterlibatan Australia dalam permasalahan domestik Indonesia, yaitu kasus Timor Timur. Pengalaman beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan diantara Indonesia dan Australia, namun kedua negara tersebut tetap berkomitmen untuk membangun hubungan keamanan yang tahan lama dengan satu sama lain.

Selanjutnya, **Sukma Rizal** dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII mengenai Keamanan Internasional Pasca 11 september: Terorisme, Hegemoni AS, dan Implikasi Global menyebutkan bahwa isu terhadap terorisme pertama kali mencuat ketika runtuhnya gedung *World Trade Center* dan Pentagon di New York Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal 11 September 2001. Pasca peristiwa tersebut, pemerintah Amerika Serikat kemudian secara gencar mengeluarkan doktrin “*global war on terrorism”* dalam sekala global untuk memerangi ancaman terorisme internasional **(Sukma, 2003)**. Kebijakan Luar negeri AS ini juga yang nantinya menjadi langkah awal Indonesia – Australia dalam kesepakatan *MoU on Combating International Terrorism*. Doktrin AS tersebut kemudian menyudutkan jaringan terorisme internasional Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi WTC. Respon AS terhadap terorisme merupakan awal dari terbangunnya sebuah tatanan politik dunia yang ditandai oleh meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional (khususnya dalam bentuk terorisme) dan hegemonisme AS sebagai adidaya tunggal.

Sedangkan isu terorisme dalam hubungan Indonesia dengan Australia diawali ketika terjadi ledakan di Legian Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Peristiwa tersebut menewaskan 203 orang termasuk 88 Warga Negara Australia. Setelah terjadinya peristiwa Bom Bali I, kembali terjadi pengeboman di Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004, peristiwa ini merupakan aksi terorisme besar ketiga yang ditujukan terhadap Australia yang terjadi di Indonesia setelah Bom Bali 2002 dan Bom JW Marriott 2003. Ketiganya diserang dengan pola yang sama, bom bunuh diri, motifnya politik, dan anti Amerika. Peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan Pemerintah Australia bahwa isu terorisme global harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertahanan dan keamanannya. Segera setelah itu, Indonesia dan Australia terlibat dalam serangkaian aksi kerja sama pemberantasan terorisme di kawasan.

Lalu, Beni Sukadis dalam Jurnal nya menjabarkan Beberapa bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan yang dibangun oleh kedua negara salah satunya melalui *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing* yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan *Australian Federal Police* (AFP) dengan membentuk suatu badan intelijen anti terror yang tujuannya untuk melakukan investigasi bersama dalam mengungkap kasus bom Bali 1. Keberhasilan penyelidikan ini juga menjadi titik balik bagi hubungan Indonesia-Australia, yang sebelumnya sempat memburuk akibat kisruh masalah Timor Timur di tahun 1999. Disisi lain, kerjasama yang dijalin antara Polri dan AFP dalam melakukan penyelidikan dan sekaligus mengungkap kasus bom Bali 1 telah membuktikan bahwa kedua negara dapat bekerja sama dalam kampanye melawan terorisme. Dalam masalah terorisme, tidak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa rakyat Indonesia dan Australia sama-sama merupakan korban kekerasan para terorisme seperti terlihat dalam insiden bom Bali 1 dan 2 dan begitu juga rentetan peristiwa lainnya. Karenanya, terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan bersifat jaringan yang tersusun rapi sehingga membutuhkan perhatian serius dari kedua negara (**Beni, 2011**).

Literatur lainnya seperti tulisan yg dibuat oleh **William M. Wise** menyebutkan bahwa Pemerintah Australia dalam hal ini juga membentuk *Joint Counter- Terrorism Intelligence Coordination Unit* yakni dengan mengirimkan 46 petugas untuk membantu penyelidikan Kepolisian Indonesia terhadap peristiwa bom Bali serta turut membantu dalam melacak buronan teroris Malaysia Dr.Azhari dan Noordin M. Top sebagai tokoh sentral dari berbagai pemboman di Indonesia terutama persitiwa bom Bali (**Wise, 2005**). Upaya lain yang juga dilakukan adalah kembali mengadakan *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terorisme* di Nusa Dua Bali pada tanggal 4-5 Februari 2004 yang diprakasai oleh pemerintah Indonesia dan Australia dengan beberapa negara Asia Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat upaya regional dalam melawan terorisme, khususnya dalam area penegakan hukum berbagai informasi dan kerangka hukum.

Berdasarkan literatur – literatur di atas, terlihat bahwa dalam kerjasama kontra terorisme yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, terlihat bahwa kedua negara memiliki komitmen dan kepentingan yang sama dalam menanggulangi ancaman terorisme. Tidak hanya itu saja, penulis juga melihat bahwa hubungan bilateral yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia berada pada posisi *estranged client* yang dimana negara yang berperan sebagai *“patron”*atau induk kerjasama tersebut tidak otoriter terhadap rekan negaranya yang menjadi relasinya. Demikian halnya yang terjadi dalam kerjasama kontra terorisme antara Australia dengan Indonesia, kedua negara ini menjalin kerjasama atas dasar keselarasan kepentingan dari kedua negara untuk melawan dan menanggulangi ancaman terorisme internasional. Beberapa perjanjian kontra terorisme yang sudah dibangun oleh kedua negara juga telah menunjukkan bahwa hubungan *patron- client* pada posisi *estranged client* terjalin begitu erat mengingat komitmen yang kuat diantara kedua negara untuk mengantisipasi adanya ancaman terorisme.

* 1. **Kerangka Teoritis**

Untuk mempermudah proses penelitian, tentu diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Maka dari itu, dalam melakukan pengamatan dan analisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan teori ataupun konseptual yang relevan.

* + 1. **Hubungan Internasional**

Adanya hubungan antar bangsa sudah lama terjadi dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat antar bangsa. Hubungan yang semula dalam bentuk primitif kemudian berkembang ke dalam bentuk yang lebih modern. Hubungan tersebut terjadi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan orang lain.

Begitu juga dengan sebuah negara, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan suatu negara tidak mungkin dapat dilakukan dengan sendirinya maka dari itu negara tersebut membutuhkan negara lainnya sehingga tercipta suatu hubungan internasional.

Ilmu Hubungan Internasional merupakan pendatang baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu yang berdiri sendiri, kira-kira baru pada tahun 1930-an, dimulai dengan kegiatan - kegiatan sebelumnya berupa penelitian dan pengkajian akademis. Jadi umur ilmu Hubungan Internasional belumlah tua dan masih terus berkembang. (**Soeprapto, 1997 :11-12**).

Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara, didalam arena transaksi internasional, dimana perilaku tersebut bisa berwujud perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (**Mas’oed, 1994: 31-32**).

Menurut T. May Rudy dalam “Administrasi dan Organisasi Internasional”, Hubungan Internasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Hubungan Internasional adalah hubungan yang mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas - batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain” (**Rudy, 1998 :3**)

Dalam mengkaji Ilmu Hubungan Internasional dapat menggunakan berbagai pendekatan. Menurut T. May Rudy, dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional, Hubungan Internasional merupakan:

“Ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang Hubungan Internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menyerap konsep - konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian Hubungan Internasional“ (**Rudy, 1998: 3**)

Hubungan Internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun, seiring dengan perkembangannya ilmu Hubungan Internasional menjadi semakin luas cakupannya. Kemudian pada tahun 1960-an dan 1970-an perkembangan studi Hubungan Internasional makin kompleks dengan masuknya aktor-aktor non negara seperti organisasi internasional baik pemerintah maupun non-pemerintah, *Multi National Corporation* (MNC), bahkan individu sekalipun dapat menjadi aktor non-negara. Pada dekade 1980-an pola Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa.

Hubungan internasional pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi antar aktor, baik negara maupun aktor non-negara, yang berlangsung di dalam sistem internasional dan hubungan yang dijalin dapat berbentuk hubungan ekonomi, sosial budaya, maupun politik, yang memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi aktor-aktor lainnya diluar unit politiknya (**Johari, 1985: 5**).

Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan. Hingga saat ini ilmu Hubungan Internasional telah mengalami sejumlah perkembangan signifikan. Setidaknya ini dapat dilihat dari perkembangan ruang lingkup kajian dan aktor-aktor di dalam Hubungan Internasional, yang pada awalnya hanya terbatas pada kajian keamanan dan negara menjadi sangat variatif dengan melibatkan aktor-aktor non-negara dan isu-isu yang beragam, seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya.

* + 1. **Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi dalam hubungan internasional. Politik luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non negara semakin mengemuka perannya dalam hubungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan internal merupakan input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu Negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konfersi menjadi *output*. Proses konfersi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (**Rosenau et al,1976 :171-173**). Untuk mempelajari politik luar negeri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelumnya, salah satu diantaranya adalah mengenai tujuan sebenarnya yang dimiliki Negara didalam hubungan dengan negara lain. Hal ini perlu diperhatikan, karena politik luar negeri merupakan instrumen yang dimiliki suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain.

Politik luar negeri itu sendiri mengacu pada perumusan (formulasi), implementasi, dan evaluasi terhadap lingkungan eksternal, dilihat dari sudut pandang negara tersebut, atau dengan kata lain politik luar negeri adalah subsistem dari politik nasional melalui mana negara berupaya mengatasi perubahan-perubahan dilingkungan eksternal maupun domestik. Tujuan *(objectives*) adalah hasil yang ingin dicapai melalui politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri merupakan formulasi yang kongkrit yang berasal dari kepentingan nasional sehubungan dengan situasi internasional dan *power* yang dimiliki suatu negara. Tujuan-tujuan ini dirumuskan oleh para pembuat kebijakan.

* + 1. **Kepentingan Nasional**

Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena Negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi. Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘*power*’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (**Sitepu, 2011 : 163**).

Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional;

“…hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembanguna nasional sesuai kepentingan nasional…” (**Kindleberger, 1993 :21**)

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari domografi, karekter, budaya, bahkan *history* yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keungulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral ke semua itu kembali pada kebutuhan negara.

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting. Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan.

Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunanaan pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengecam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan (**Masoed, 1994 : 34**). Dari demikian negara yang menjalin kerjasama tidak akan menyesal suatu saat nanti. Kondisi ini memperjelas akan tindakan langsung maupun tidak langsung yang dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berencana melakukan kerjasama. Ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pengamatan akan kondisi internal negara yang akan menjadi partner kerjasama.

Dalam rana internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah ‘*relation*’.

* + 1. **Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif **(Jackson&Sorensen, 2009: 419**). Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Sehingga memunculkan kepentingan yang beraneka ragam yang mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang diakibatkan tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama untuk mencari solusinya.

Perkembangan didalam Politik luar negeri dimana terdapat berbagai pola pola yang salah satunya, ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kearah mana suatu negara melangkah apakah kearah kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kepada pertahanan dan keamanan **(Dougherty&Pfaltzgraff, 1997 :418).**

Menurut ilmu Hubungan Internasional berdasarkan Charles. A. McCleland dalam bukunya mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan alat internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas-fasilitas dan untuk melayani kegiatan-kegiatan yang hampir tidak ada batasnya adalah terdapat dalam suatu kerjasama internasional, misalnya dalam kerjasama internasional tentang ilmu pengetahuan, kekuasaan perusahaan internasional. Kerjasama dalam pengumpulan dan penyebaran berita dunia, dalam komunikasi internasional antar gereja, profesi, serikat-serikat kerja dan badan-badan pemerintah dalam mengejar lain-lain kegiatan yang terorganisir.

Apabila suatu negara memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain disebabkan oleh adanya motivasi-motivasi tertentu, menurut Petertoma dan Robert Gorman,diantaranya :

1. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama dipandang oleh suatu negara merupakan suatu alat untuk memperkuat kepentingan nasionalnya.

2. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan dapat memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi terjadinya perang diantara negara-negara yang bertikai.

3. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi yang menjadi keinginan setiap negara.

4. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme (**Peter&Gorman, 1991 : 385-386**).

* + 1. **Hubungan Bilateral**

Dalam Hubungan Internasional, hubungan kerjasama antar Negara yang merupakan pertemuan beragam kepentingan internasional dari beberapa Negara yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri. Menurut T. May. Rudy setelah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan **(Rudy, 2005 : 5)**

Definisi kerjasama menurut Holsti dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka **(Holsti, 1987 : 652-653)**.

Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional. Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara (**Perwita&Yani, 2005 : 28-29**).

Dalam proses Hubungan bilateral di tentukan tiga motif, yaitu:

* Memelihara kepentingan nasional
* Memelihara perdamaian
* Meningkatkan kesejahteraan ekonomi (**Perwita&Yani,2005 :28-29)**
  + 1. **Kerjasama Keamanan**

Kerjasama keamanan biasanya dapat dipahami sebagai kolaborasi diantara negara-negara yang bersengketa, kemudian kerjasama keamanan dilakukan untuk menangkis ancaman. Kerjasama keamanan mengisyaratkan untuk mengendalikan tujuan penting, keberlangsungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-negara lain yang sulit untuk didamaikan dengan alasan keamanan yang dijamin menolong kepentingan keamanan negaranya untuk mengatasi konflik. Negara-negara yang memilih kerjasama keamanan mengorbankan aset keamanan mereka untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi dengan memperoleh aset lain yang mereka percaya dapat membantu mereka untuk menyediakan keamanan mereka dengan lebih baik **(Walter et al, 2013 : 762-763)**

* + 1. **Kontra Terorisme (*Counter Terrorism*)**

Terorisme sebagai sebuah keluhan dari masyarakat yang dirugikan dari timbulnya penolakan atas kebebasan dan hak politik. Terorisme merupakan badan yang teroganisir yang menggunakan kekerasan. Terorisme yang terjadi disuatu negara telah melanggar hak-hak dasar dari suatu masyarakat termasuk didalamnya hak untuk hidup dan keselamatan.

Kai Nielsen sebagaimana dikutip oleh Ari Wibowo mengklasifikasikan enam macam definisi terorisme sebagai berikut :

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa ditujukan kepada penduduk sipil upaya untuk mencapai politik agama atau lainnya.
2. Terorisme adalah taktik yang dilakukan secara sengaja dengan target penduduk sipil menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan untuk tujuan politik.
3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara acak maupun terarah yang ditujukan terhadap seluruh penduduk.
4. Terorisme adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang-orang yang tidak bersalah, dilakukan secara acak dalam rangka untuk menyebarkan kekuatan kepada seluruh penduduk dan memaksa memimpin politik.
5. Terorisme adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, terhadap orang yang tidak bersalah dengan tujuan mengintimidasi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.
6. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasarannya**. (Wibowo, 2012 : 65-66)**

*Counter Terrorism* untuk mengkaji strategi dan cara-cara menangani terrorisme. Menurut Ahmad Syafi’i *Counter Terrorism* adalah tindakan perlawanan terhadap terrorisme dan dilakukkan dalam bentuk tindakan keras, misalnya berupa penangkapan. Menurut Neil C. Livingstone pilihan untuk memberantas dan menekan terrorisme dapat dilakukan dengan respon yang interterus menerus dari sikap tenang, mengukur pertahanan dan inisiatif diplomatik pada suatu sisi sampai pilihan kekuatan pada akhirnya, dalam hubungan ini, tanggapan yang proaktif terhadap terrorisme dapat dibagi menjadi tiga katagori : *Rapresial, Prevention and Retribution***.(Neil, 2009:219)**

***Represial*** (tindakan pembalasan) atau tindakan balasan merupakan hukuman bagi tindakan-tindakan ilegal yang tidak mempunyai bentuk perdamaiaan. Kelebihan strategi ini adalah adanya bukti yang kuat bagi suatu negara untuk memberantas dan memerangi terrorisme dan menghukum kelompok terrorisme yang lain melakukan berbagai aksinya. Kekuranganya adalah, akan adanya korban jiwa dan kerusakan terlebih dahulu dikarenakan serangan terrorisme.

***Prevention*** (pencegahan) merupakan tindakan mendahului sebelum tindakan dilakukan oleh teroris. Prevention dilakukan bukan karena memberi hukuman seperti represial, namun lebih sebagai tindakan proteksi, pencegahan dari serangan terroris yang menyebabkan kematian dan kehancuran. Kelebihan dari *prevention* adalah dapat mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme dikarenakan sebelum kelompok terorisme melancarkan serangan sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh militer. Kelemahannya adalah, apabila data dan bukti-bukti yang diberikan oleh intelejen kurang akurat maka akan terjadi pembunuhan orang yang tidak berdosa dan kerusakan yang tidak diinginkan.

***Retribution*** (balas jasa) atau balas jasa lebih bersifat politis dari aksi-aksi militer. Pada umumnya tindakan politis lebih bersifat lunak, kompromi, dari pada tindakan militer. Kelebihan dari strategi ini adalah, tidak adanya korban jiwa dimana kedua belah pihak dikarenakan tidak adanya serangan yang dilakukan oleh keduanya. Strategi ini lebih mementingkan perdamaian dari pada kekuatan senjata. Kekurangan dari strategi ini adalah akan memakan waktu yang lama dalam penyelesaian damai tersebut, dan pihak negara harus mau berkompromi dengan pihak teroris sebagai langkah preferentif.

Viotti dan Kauppi juga mengemukakan bahwa hubungan internasional adalah studi tentang bagaimana memahami teori, konsep, dan politik dunia yang tercermin dalam aktor-aktor internasional yang meliputi negara bangsa, organisasi internasional, korporasi multinasional, dan kelompok teroris. Berdasarkan penjelasan Viotti dan Kauppi, salah satu aktor politik internasional tersebut adalah kelompok teroris. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat dengan tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuasan yang ada. Namun, istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat.

Kemudian berkaitan dengan penanggulangan terorisme (*counter terrorism*) dalam lingkup kerjasama luar negeri, Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi dalam bukunya *International Relation* *and* *World Politic, Security, Economy, Identity* mengemukakan bahwa :

“..sistem internasional yang bersifat anarkis. Sistem politik internasional dimana terdapat fenomena seperti terjadinya konflik dan meningkatnya kerjasama antar negara. Konflik yang terjadi dan disertai aktivitas negatif yang semakin meningkat seperti perang antar negara dapat membuat perselisihan yang semakin kompleks dalam sistem internasional. Sementara jika terjadi atau timbulnya kerjasama antar negara dan disertai dengan aktivitas positif yang semakin meningkat seperti kerjasama atau kordinasi antar negara, bekerja sama dalam menghadapi permasalahan atau isu yang berkembang akan membuat atau menciptakan keselarasan (*harmony*) dalam sistem internasional tersebut.” (**Vioti, 1997:447**)

Situasi politik internasional yang anarkis dan perkembangan globalisasi membuat negara-negara saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini bukan hanya dalam hal kerjasama, tetapi juga dalam bentuk konflik antar negara. Kerjasama dapat dipahami sebagai deretan aktivitas di luar konsultasi atau pengkoordinasian pada satu akhir spectrum menuju kerjasama penuh pada akhir yang lain. Kerjasama yang dibentuk negara-negara dunia berfokus pada kerjasama dalam hal keamanan; kerjasama internasional bidang ekonomi dan lembaga-lembaga sosial. Jika terjadi hubungan yang selaras antara negara-negara, maka juga akan terjadi keselarasan dalam hal pembuatan kebijakan bersama. Kebijakan ini dipengaruhi oleh pemahaman yang sama dan saling menguntungkan dari kepentingan-kepentingan masing-masing negara, walauu dalam poin berbeda sekalipun. Untuk terjadinya kerjasama, setiap aktor harus mengubah tingkah lakunya. Oleh karena itu, sebuah hubungan kerjasama tidak harus timbul dari idealisme.

* 1. **Hipotesis**

Berdasarkan pada pemaparan diatas, penulis memiliki asumsi utama yakni, “Dengan adanya kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia, maka penanggulangan ancaman terorisme akan lebih efektif” yang ditandai dengan tidak adanya aksi terorisme di Indonesia pada tahun 2006-2008, serta Keberadaan JCLEC yang bekerjasama dengan pemerintah Australia yang telah berperan pada serangkaian keberhasilan penangkapan kelompok terorisme.

* 1. **Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIABEL (TEORITIS)** | **INDIKATOR (EMPIRIS)** | **VERIFIKASI (ANALISIS)** |
| Variabel Bebas :  Dengan adanya kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia | 1. Ditanda tangani nya Kerangka Kerjasama Keamanan ( Traktat Lombok ) 2. Ditanda tangani nya *MoU on Combating International Terrorism*   3. Dilakukan nya kerjasama yang dilakukan oleh POLRI dan AFP dalam bidang pemberantasan terorisme | 1. Mengingat bahwa kedua negara menghadapi permasalahan dan tantangan bersama yang mempengaruhi keamanan kedua negara, Indonesia dan Australia perlu melakukan kerja sama dalam bidang keamanan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Kerangka kerjasama ini akan memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan yang selama ini telah berlangsung dan menjadi dasar bagi peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan yang menjadi kepentingan bersama. Yang dicakup dalam Perjanjian ini meliputi kerja sama dalam bidang pertahanan;penegakan hukum; pemberantasan terorisme; intelijen; ..   **( treaty.kemlu.go.id )**   1. MoU ini akan menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama dalam mencegah, memerangi dan memberantas terorisme   internasional, dalam segala bentuk.  Setiap pemerintah menyanggupi untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini, sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara, pada bidang kerja sama terkait, yang mencakup:   1. Melaksanakan Konsultasi Bilateral secara regular di bidang   penanggulangan terorisme;  (ii) Berbagi informasi intelijen;  (iii) Meningkatkan kerja sama antara lembaga hukum kedua negara; dan  (iv) Memperkuat peningkatan kapasitas dan kemampuan melalui jaringan  dan program pelatihan serta pendidikan, pertukaran kunjungan antar  pejabat tinggi, para analis dan para petugas pelaksana di lapangan,  seminar, konferensi dan operasi bersama, jika dimungkinkan.  **( treaty.kemlu.go.id** )  Realisasi konsep kerja sama ini sudah tercakup dalam kegiatan-kegiatan JCLEC sebagai pusat kerja sama penegakan hukum antara Indonesia dan Australia   1. Indonesia dan Australia bersama-sama memutuskan untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama yang sudah ada dalam bentuk kerjasama teknis dibidang pertukaran informasi intelijen, pelaksanaan operasi bersama dan pengembangan kemampuan lainnya. Masing-masing Pihak akan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan hukum nasional masing-masing dalam bidang-bidang;   informasi intelijen dalam rangka penegakan hukum; Kerjasama operasi bersama; Pembentukan Kantor Penghubung (*Liaison Office*) dan penempatan Perwira Penghubung (*Liaison Officers*) dikedua negara; serta Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan peralatan.  (**Rencana Aksi Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan antara Republik Indonesia dengan Australia, 2008**) |
| Variabel Terikat:  Maka penanggulangan ancaman terorisme akan lebih efektif | 4. JCLEC dengan bantuan kerjasama pemerintah Australia telah berperan dalam serangkaian keberhasilan penangkapan kelompok terorisme | 1. Upaya penyidikan dan penyelidikan pelaku terorisme sepanjang periode 2005 – 2008 yang dilaksanakan POLRI dan AFP telah berhasil dilakukan proses hukum dan hasilnya 420 tersangka telah ditangkap, 269 tersangka diantaranya telah diadili dan divonis oleh pengadilan, 5 orang hukum mati, 4 orang hukuman seumur hidup, 14 orang dalam proses pengadilan, dan 13 orang masih dalam proses penyidikan.   (**Bappenas,2009 : Bab 6)** |

* 1. **Skema Kerang Teoritis**

INDONESIA

AUSTRALIA

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

HUBUNGAN BILATERAL

POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA

KONSEP KEAMANAN

KERJASAMA KEAMANAN

KERJASAMA KONTRA TERORISME INDONESIA - AUSTRALIA